



ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Mahasiswa Semester III Angkatan 2021 Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri

Dea Maulana¹ Herdiansyah² Selma Ayu Lestari³ M.Fajri Gunawan⁴

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan

⁽²⁾ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan

deamaulisna1@gmail.com¹ herdiansyahamran@gmail.com²

Selmaayudwirossap@gmail.com³ fajrigunawann15@gmail.com⁴

Abstract (Bahasa Inggris)

Islamic inheritance law is a part that is taught by Islam for all Muslims in the distribution of inheritance, but in reality there are still many Muslims who do not know or even study about it. Muslims now prefer to use customary law that has been in effect and developed in people's lives, it is rare to find the application of the distribution of Islamic inheritance law when dividing inheritance, this can be caused by a lack of knowledge and understanding of the rules and teachings of Islamic inheritance law. In this journal, the authors conducted research on the level of students' understanding of Islamic inheritance law in the Law Study Program, Faculty of Law, Indragiri Islamic University (UNISI) Semester III class of 2021. The purpose of this research, the authors expect students to understand the distribution of inheritance in Islam to avoid division or conflict between communities or families. In writing this article, the authors used a descriptive research method with a qualitative approach, by distributing questionnaires in the form of Google Form to Law Faculty students class of 2021 semester III. In this study, the authors found the following conclusions: 1. Regarding students' understanding of inheritance law Islam reached 52.6%. 2. Regarding the importance for students to understand the law of inheritance to reach 100%. 3. Regarding Obstacles in studying Islamic inheritance law reaching 63.2%. 4. Regarding the level of understanding of students after attending the Islamic inheritance law course for 1 semester it reached 63.2%. 5. Regarding students' interest in Islamic inheritance law, it reached 78.9%. 6. Regarding the application of Islamic inheritance law in the family and surrounding community, it reaches 57.6%. 7. The most dominant applied in the distribution of inheritance is 78.9% Islamic inheritance law.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Hukum kewarisan Islam merupakan suatu bagian yang diajarkan oleh agama Islam untuk seluruh umat Islam dalam pembagian warisan, tetapi pada kenyataannya hukum kewarisan Islam masih banyak umat muslim yang tidak mengetahui bahkan mendalami tentangnya. Para muslim sekarang lebih memilih menggunakan hukum adat istiadat yang telah berlaku dan berkembang di kehidupan masyarakat, jarang ditemukan penerapan pembagian hukum waris Islam pada saat pembagian harta warisan hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan

Kata Kunci: (3-5 kata)

Pemahaman Hukum Waris
Pembagian Hukum Waris

pemahaman tentang aturan dan ajaran pada hukum waris Islam. Dalam jurnal ini penulis melakukan penelitian tentang bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa/i terhadap hukum waris islam program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri (UNISI) Semester lll angkatan 2021. Tujuan penelitian ini, penulis mengharapkan mahasiswa/i agar memahami pembagian warisan dalam agama Islam untuk menghindari perpecahan atau konflik antar masyarakat maupun keluarga. Penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, dengan membagikan kuesioner berupa Google Form kepada Mahasiswa/i fakultas hukum angkatan 2021 semester lll. Dalam penelitian ini penulis menemukan hasil kesimpulan sebagai berikut: 1. Mengenai pemahaman mahasiswa/i terhadap hukum waris Islam mencapai 52,6%. 2. Mengenai pentingnya bagi mahasiswa/i memahami hukum waris mencapai 100%. 3. Mengenai Kendala dalam mempelajari hukum waris Islam mencapai 63,2%. 4. Mengenai tingkat pemahaman mahasiswa/i setelah mengikuti matkul hukum waris islam selama 1 semester mencapai 63,2%. 5. Mengenai minatnya mahasiswa/i terhadap hukum waris islam mencapai 78,9%. 6. Mengenai penerapan hukum waris islam di keluarga dan masyarakat sekitar itu mencapai 57,6%. 7. Mengenai yang paling dominan diterapkan dalam pembagian waris adalah 78,9% hukum waris islam.

Corresponding Author:

Dea Maulana¹ Herdiansyah² Selma Ayu Lestari³ M.Fajri Gunawan⁴
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
deamaulisna1@gmail.com¹ herdiansyahamran@gmail.com²
Selmaayudwirossap@gmail.com³ fajrigunawann15@gmail.com⁴

1. PENDAHULUAN

Ilmu waris dalam kitab fiqih dikenal dengan ilmu Faraidh. Secara bahasa, kata ini adalah jamak dari kata faridhoh dari kata fardhu, yang artinya ketentuan. Pengertian ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi fanishfumaafaradhtum (separuh dari yang kamu tentukan). Menurut istilah syariat, fardh diartikan sebagai bagian (hak) yang telah ditentukan bagi ahli waris. Dalam melengkapi pluralistiknya, sistem hukum waris di Indonesia salah satu hukum waris selain hukum waris perdata dan waris ada terdapat sistem hukum waris yang dominan digunakan di masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris Islam. Sistem hukum waris Islam ini tentunya berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, sehingga masyarakat terutama mahasiswa yang menganut agama Islam haruslah memahami system pewarisan Islam ini dalam Al-Qur'an dan Hadist telah dijelaskan secara rinci tentang pembagian warisan.

Di Universitas islam Indragiri pada fakultas hukum, materi hukum waris islam adalah salah satu mata kuliah yang di pelajari mahasiswa khususnya di semester III. Mahasiswa yang

duduk di semester III banyak yang berasal dari daerah-daerah yang mungkin di daerah tersebut banyak yang kurang memahami pembagian warisan dalam hukum waris islam, meskipun beragam budaya dan adat istiadat tetapi untuk pembagian warisan masyarakat pastinya lebih dominan kepada hukum waris islam. Ada sebagai mahasiswa yang sudah memahami hukum waris islam dengan baik dan juga sebagiannya lagi tidak terlalu memahaminya. Kesulitan untuk memahami hukum waris islam umum dijumpai hampir di setiap daerah dan perguruan tinggi salah satunya UNISI, dari banyaknya mahasiswa semester III pengamatan sementara melalui link google form hanya ada 20 orang yang menjawab mengenai pemahaman hukum waris islam. Sebelum mahasiswa tersebut mempelajari mata kuliah hukum waris islam di bangku kuliah, mereka sudah pernah mempelajari hukum waris islam pada bangku SMA tetapi tidak secara rinci dan detail.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Peneliti mencari faktor penyebab kesulitan dalam memahami materi ilmu waris islam dengan judul "Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Hukum Waris Islam Semester III Angkatan 2021 Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri". Adapun permasalahan penelitian penulis rumuskan: Sebelum anda mengambil mata kuliah Hukum Waris Islam apakah sudah mengenal hukum tersebut? 2. Setelah Mengambil Mata Kuliah Hukum Waris Islam selama 1 semester bagaimana tingkat pemahaman anda? 3. Menurut anda seberapa penting memahami hukum waris islam? 4. Menurut anda apa kendala memahami Hukum Waris Islam dengan baik? 5. Setelah mengikuti matkul Hukum Waris Islam selama 1 semester berapa persen tingkat pemahaman anda? 6. Jika anda telah memahami mata kuliah Hukum Waris Islam dengan baik, apa yang selanjutnya anda lakukan? 7. Jika anda belum memahami mata kuliah Hukum Waris Islam dengan baik, apa yang selanjutnya anda lakukan? 8. Sejauh mana minat anda terhadap mata kuliah Hukum Waris Islam? 9. Bagaimana penerapan hukum waris islam di keluarga dan masyarakat sekitar anda? 10. Di antara hukum waris islam, hukum waris perdata, dan hukum waris perdata, mana yang anda terapkan dalam kehidupan anda?. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian: Memperoleh data tentang tingkat pemahaman mahasiswa semester III angkatan 2021 prodi ilmu hukum Universitas Islam Indragiri.

Tujuan peneliti mengharapkan mahasiswa agar memahami pembagian warisan dalam agama Islam untuk menghindari perpecahan atau konflik antar keluarga karena dalam Al-Qur'an dan Hadist telah diatur secara rinci dan adil dalam hal pembagian warisan sesuai dengan besarnya tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris, sehingga juga dapat membantu dalam pembagian warisan di lingkungan sekitar terutama pada keluarganya sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, dengan membagikan kuesioner berupa Google Form kepada responden atau Mahasiswa fakultas hukum angkatan 2021 semester III, menggunakan data utama dari data primer yang penulis dapat langsung dari mahasiswa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 20 responden sebagai sampel. Proses penyebaran kuesioner dilakukan dengan memberikan link Google form secara online. Penelitian ini ada beberapa tahapan. Pertama, tahap persiapan: Dalam tahapan ini, terdiri atas pertanyaan mengenai responden yang terdiri dari: nama, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh peneliti. Kedua, tahapan pengumpulan data. Setelah semua data dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mengutamakan logika induktif untuk menentukan dan menemukan kesimpulan

3. PEMBAHASAN

1.1 Pengertian Hukum Waris Islam

Pengertian hukum waris (kewarisan) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) dari al-muwarist (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (al-waarits) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak(bagian)nya.

Ilmu waris dalam kitab fikih dikenal dengan ilmu Faraidh. Secara bahasa, kata ini adalah jamak dari kata faridhoh dari kata fardhu, yang artinya ketentuan. Pengertian ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi “fanishfumaafaradhtum” (separuh dari yang kamu tentukan). Menurut istilah syariat, fardh diartikan sebagai bagian (hak) yang telah ditentukan bagi ahli waris.¹

¹ Basri Saifullah, "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam", *Jurnal kepastian hukum dan keadilan*, Volume 1 Nomor 2, juni 2022, Hlm 40

Hukum waris Islam merupakan bagian dari kaedah hukum muamalah yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya, yang akan dimiliki oleh para ahli waris secara proporsional berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi yang mengutamakan prinsip-prinsip kewarisan Islam diantaranya seperti tersebut dibawah ini :

1. Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).
2. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayat (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan dari pada yang lebih lemah. Misalnya lebih utamakan dari pada kakek dan saudara kandung lebih diutamakan dari pada saudara seayah.
3. Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan pada sebanyak mungkin ahli waris, dengan membagikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.
4. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecilnya beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki- laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.
5. Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhan dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayat (pewaris). Bagian tertentu dari harta itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$. Ketentuan Tersebut Termasuk Hal yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib

dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Al Quran surat An Nisa ayat 13, adanya ketentuan bagi ahli waris yang bersifat abadi itu merupakan salah satu ciri hukum waris Islam.²

Dalam hukum kewarisan Islam, ada lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut, yaitu:

1. Ijbari

Peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Asas ijbari ini tercantum dalam surat An- Nisa ayat 7. Adanya asas Ijbari dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerimawaris, karena ahli waris hanya menerima harta dan tidak ada kewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris.

2. Bilateral

Harta Warisan Beralih Kepada Ahli Warisnya Melalui dua arah. Dalam asas bilateral ini setiap orang menerima hak warisan dari kedua belah pihak yaitu dari keturunan laki – laki dan keturunan perempuan. Dengan adanya asas bilateral ini maka menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Asas bilateral ini dapat ditemukan dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176.

Dalam ayat 11 ditegaskan :

1. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya bagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan.
2. Ibu berhak mendapatkan warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak- anaknya, baik

² Basri Saifullah, "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam", *Jurnal kepastian hukum dan keadilan*, Volume 1 Nomor 2, juni 2022. Hlm 40-41

laki-laki, maupun perempuan sebesar seperenam bagian, bila pewaris anda meninggalkan anak.

Dalam ayat 12 ditegaskan :

1. Bila pewaris adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.
2. Bila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), makna saudara yang laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima harta tersebut.

Dalam ayat 176 ditegaskan :

1. Seorang Laki-laki tidak mempunyai keturunan (keatas dan kebawah sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, makna saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya.
2. Seorang Perempuan yang tidak mempunyai keturunan (keatas dan kebawah) sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan, makna saudara-saudaranya itu berhak mendapatkan warisannya.

3. Individual

Bahwa Harta Warisan Dapat Dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Sifat individual dalam kewarisan itu dapat terlihat dari aturan-aturan Al-Quran yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 Surat An-Nisa secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut dengan bagian yang telah ditentukan.

4. Keadilan berimbang

Asas ini berhubungan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban juga keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

5. Kematian.

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Asas kematian ini berkaitan erat dengan asasi jabari yang telah dijabarkan diatas. Asas ini dapat dilihat dalam Al-Quran dalam kata “waratsah”. Kata waratsah ini ditemukan beberapa kali dalam ayat-ayat kewarisan, misalnya dalam Surat Al-Mukminun Ayat 11 dan 10, Al-A'RAF ayat 128 dan 137.³

Adapun pembagian harta warisan menggunakan asas bilateral yang bersifat parental, dimana pembagian warisan tersebut dalam hukum islam antara lain sebagai berikut :

1. Bagian ayah mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari hartawarisanjikasipewaris tidak ada anak, akan tetapi jika memiliki anak maka bagian ayah hanya mendapat $\frac{1}{6}$ saja.
2. Bagian ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika pewaris mempunyai anak atau dua saudara atau lebih, akan tetapi jika tidak maka mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan tersebut.
3. Duda bagiannya $\frac{1}{4}$ jika pewaris meninggal anak. Akan tetapi jika tidak maka bagiannya $\frac{1}{2}$.
4. Janda mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ jika pewaris tidak ada anak akan tetapi jika meninggal anak mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ saja.
5. Anak perempuan dan laki-laki dimana jika anak perempuan satu orang maka dapat bagian $\frac{1}{2}$ dan apabila ada dua atau lebih tetapi tidak ada anak laki-laki maka mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$. Akan tetapi jika ada anak laki-laki maka perbandingannya adalah 2:1 dengan anak perempuan.
6. Saudaraperempuanataulaki-laki mendapat bagian $\frac{1}{6}$ jika si pewaris meninggal tanpa anak dan ayah, akan tetapi jika ada mereka maka mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ saja.⁴

1.2. Pemahaman Mahasiswa Semester III Angkatan 2021 Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri Terhadap Hukum Waris Islam

Berikut Hasil data yang penulisdapat dari 10 soal yang diajukankepadaresponden Semester III dan yang mengisi hanya 20 orang Antara lain:

³ Ni Luh Tanzila Yuliasri “*Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam*”Surabaya : MimbarKeadilan, 2018. Hlm 212-213.

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung : Van Hoeve, 1990. Hlm 120.

1. Sebelum Anda Mengambil Mata Kuliah Hukum Waris Islam apakah sudah mengenal hukum tersebut? Dari 20 orang hanya 73,7% yang sudah mengenal hukum waris, tetapi belum paham dengan baik karena sudah dipelajari saat SMA tetapi tidak terlalu detail mengenai hukum waris Islam, dan 26,3% nya belum pernah sama sekali. Karena mahasiswa tersebut tak ingin mencari tahu, cuma mengenalnya tetapi belum mempelajari dan hanya mengetahui mengenai pengertian-pengertiannya saja.
2. Setelah Mengambil Mata Kuliah Hukum Waris Islam selama 1 semester bagaimana tingkat pemahaman anda? Dari 20 orang terdapat 52,6% yang belum terlalu paham dengan hukum waris selama 1 semester, karena walaupun dosen sudah menjelaskan tetapi masih sedikit keliru terhadap perhitungan jumlah warisnya, dan banyak mendengar tetapi tidak memahami secara lisan, sedangkan hanya 47,4 % yang memahami dengan baik tentang hukum waris selama 1 semester. Alasannya karena apa yang disampaikan oleh dosen mengenai mata kuliah hukum waris islam mudah dipahami dan penyampaiannya cukup baik.
3. Menurut Anda Seberapa Penting Memahami Hukum Waris Islam? Dari 20 orang 100% mahasiswa menjawab bahwa penting sekali memahami hukum waris islam. Karena bagi mahasiswa hukum waris islam itu penting karena sangat berguna untuk masyarakat sekitar dan keluarganya sendiri, dan mahasiswa rata-rata menganut agama islam dan dominan menggunakan hukum waris islam dibanding hukum waris adat dan hukum waris perdata dalam pembagian warisan.
4. Menurut Anda Apa Kendala Memahami Hukum Waris Islam dengan baik? Dari 20 orang 63,2% mahasiswa menjawab bahwa kendala memahami hukum waris islam adalah karena usaha dan focus mahasiswa yang kurang baik dan 36,8% nya lagi mahasiswa menjawab bahwa kendala dalam memahami hukum islam adalah karena teori dan praktik yang sulit di pahami.
5. Setelah Mengikuti Mata Kuliah Hukum Waris Islam selama 1 semester berapa persen tingkat pemahaman anda? Dari 20 orang 63,2% mahasiswa memahami hukum waris islam

- hanya 50 - 79% saja, dan 5,3% mahasiswa memahami hukum waris islam dibawah 50%, sedangkan 31,6% nya lagi mahasiswa memahami hukum waris sebanyak 80 – 100%.
6. Jika anda telah memahami mata kuliah Hukum Waris Islam dengan baik, apa yang selanjutnya anda lakukan? Dari 20 orang mahasiswa 100% mengingat dan mengamalkan dengan baik. Mahasiswa Memberi alasannya karena sangat penting dan di butuhkan dalam pembagian warisan terutama agama islam, agar kedepannya juga bisa membantu keluarga dalam memutuskan pembagian ahli waris, juga jika ditanya oleh masyarakat sedikit tahu mengenai hukum waris islam.
 7. Jika anda belum memahami matakuliah Hukum Waris Islam dengan baik, apa yang selanjutnya anda lakukan? Dari 20 orang 94,7% mahasiswa akan mengkaji lebih dalam di luar kelas, baik itu membaca buku, bertanya pada seseorang yang sudah paham akan hukum waris islam, agar memahaminya lebih jauh lagi. Sedangkan 5,3% mahasiswa tidak melakukan apa-apa.
 8. Sejauh mana minat anda terhadap mata kuliah Hukum Waris Islam? Dari 20 orang sebanyak 78,9%, mahasiswa sangat berminat terhadap mata kuliah Hukum Waris Islam, alasan mahasiswa yakni karena hukum waris islam berguna untuk sekarang dan kedepannya, dan ada salah satu mahasiswa yang memberi alasan bahwa minat terhadap hukum waris islam ini sangat penting agar tidak salah saat ia membagi harta warisannya. Sedangkan 21,1% mahasiswa biasa saja terhadap mata kuliah Hukum Waris Islam. Alasan dari beberapa mahasiswa yang tidak biasa saja terhadap hukum waris islam ini karena ia sulit menghitung dalam pembagian warisan.
 9. Bagaimana Penerapan Hukum Waris islam di keluarga dan masyarakat sekitar anda? Dari 20 orang 52,6% mahasiswa tidak terlalu menerapkan Hukum Waris Islam pada keluarga dan masyarakat sekitar, karena ada beberapa masyarakat yang menganut atau menggunakan hukum waris adat, dan ada juga yang memberi alasan bahwa untuk pembagian harta warisannya dengan kerelaan hati. 36,8% mahasiswa sangat menerapkan hukum waris islam, dan 10,5% tidak menerapkan, karena lebih menerapkan hukum waris perdata.

10. Diantara Hukum Waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata, mana yang anda terapkan dalam kehidupan anda? Dari 20 orang 78,9% mahasiswa menerapkan Hukum Waris Islam, Mahasiswa memiliki alasan karena hukum waris islam tidak akan pernah putus sampai akhir hayat, dan lebih mengutamakan hukum waris islam daripada hukum waris adat dan perdata, sedangkan 21,1% mahasiswa menerapkan hukum waris perdata. Alasannya jika terjadi masalah akan menyelesaikan secara hukum perdata dengan melibatkan notaris.⁵

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pada pemahaman Mahasiswa Semester III Angkatan 2021 Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri terhadap hukum waris islam,yaitu mereka(mahasiswa) yang beranggapan walaupun berasal dari berbagai daerah, ragam budaya dan hukum kewarisan, mahasiswa sangat berpedoman kepada hukum waris islam dari pada hukum waris perdata dan hukum waris adat, karena menurut mereka hukum waris islam itu adalah yang paling adil dan transparan dari segi pembagian harta warisan karena mengikuti ajaran yang ada pada al-qur'an dan hadist. Dan juga hukum waris islam bagi mahasiswa itu sangat penting karena dapat berpengaruh untuk kehidupan masyarakat lingkungan sekitar. Yang pastinya mahasiswa akan mengingat dan mengamalkan hukum waris islam dengan baik, agar kedepannya juga bisa mengetahui hak-hak waris dan hak waris.

4.2 Saran/Rekomendasi

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan agar generasi muda khususnya mahasiswa universitas islam Indragiri yang belum memahami dan mengerti akan hukum waris Islam ini secara rinci dan detail, maka dari itu, hendaklah mahasiswa meningkatkan pemahaman hukum waris islam untuk tidak hanya sekedar memahami nya saja tapi agar bisa menerapkannya pada masyarakat sekitar. Dalam menerapkannya hukum waris islam hendaklah memperhatikan asas-asas, kaidah-kaidah hukum waris islam dengan teliti dan secermat-cermatnya. Pemerintah dan

⁵ Hasil jawaban dari kuesioner mahasiswa semester III angkatan 2021 fakultas hukum,tanggal 25 desember 2022.

tokoh agama serta tokoh masyarakat harus selalu memberikan sosialisasi tentang hukum kewarisan Islam ini sehingga generasi muda bisa lebih mengerti dan memahami tentang hukum waris agar hukum waris Islam ini tidak punah seiring perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan generasi muda adalah generasi penerus bangsa jadi sudah sepantasnya generasi muda diberikan pengetahuan dan ilmu khususnya tentang hukum waris Islam Agar kedepannya bisa menjadi penerus nya..

REFERENSI

- Basri, Saifullah, "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam",
Jurnal kepastian hukum dan keadilan, 1(2), 40
- Kadir, H. A, (2022). Memahami Ilmu Faraidh: Tanya Jawab Hukum Waris Islam. Amzah. Jakarta
- Teuku Muhammad Hasbi, (1997)"Fiqih Mawaris", PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Ni Luh Tanzila Yuliasri, (2018), "Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam"
MimbarKeadilan, Surabaya.
- Zainuddin Ali, (2008), Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, (1990), Hukum Warisan Di Indonesia, Van Hoeve, Bandung.
- Khisni, Akhmad,(2013), Hukum Waris Islam."Unissula Press, Semarang.
- IMAN JAUHARI, S. H.; BAHAR, T. Muhammad Ali; SH, M. Kn, (2021), Hukum Waris Islam.
Deepublish, Yogyakarta.
- Jason Harjanto, (2017), Pengaruh Destination Awareness, Destination Image, Motivasi, Dan Word
Of Mouth Terhadap Kunjungan Wisata Di Batu Secret Zoo (metode penelitian Online),UAJY,
Yogyakarta.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, (1995), "Pembagian Waris Menurut Islam" Gema insani, Jakarta
- Wawancara Dengan Mahasiswa semester III Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri, Link
Google From <https://forms.gle/P9RVjLGdZJmUxMug7>